

FORCE MAJURE PADA PERJANJIAN KREDIT DI ERA COVID-19 DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN POJK NO.11.03/2020

Oleh

Elvira Fitriyani Pakpahan ¹⁾

Erstendo Pasaribu ²⁾

Cantika Debora Panjaitan ³⁾

Fitry Silitonga ⁴⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^{1,2)}

E-mail:

elvirapakpahan@unprimdn.ac.id ¹⁾

erstendo16@gmail.com ²⁾

tikapanjaitan05@gmail.com ³⁾

silitongafitri2804@gmail.com ⁴⁾

ABSTRACT

This study aims at finding out the legal arrangements regarding force majeure in credit agreements (KUH Perdata and Banking Law Number 10 of 1998) and finding out the legal arrangements regarding force majeure in credit agreements in the midst of the Covid-19 pandemic. Forced circumstances or better known force majeure or with overmacht is a condition when the debtor is unable to carry out his achievements to the creditor due to events beyond his control. This study aims to determine the legal review of force majeure on banking credit agreements in the midst of the covid-19 pandemic in terms of the Civil Code and PJOK No. 11.03/2020. forced conditions in contract law emphasize the obligations of a person. Covenant law is part of civil law because it violates the obligations contained in the contract. Based on its nature, force majeure is categorized into two, namely absolute and relative. Absolute is the condition of the debtor not being able to carry out achievements to creditors due to natural disasters such as floods, earthquakes, disease outbreaks. Relative is the condition of the debtor is still able to meet the achievements but the realization of these achievements must be followed up. The agreement in a pandemic condition will certainly affect the implementation of the agreement. This study uses the juridical-normative method and analyzes the data qualitatively. Secondary data obtained from journals, books is the data source of this research. Force majeure conditions are stated in Article 1244-1245 of the Civil Code. Due to the impact of COVID-19 on the banking sector, the Financial Services Authority issued OJK Regulation Number 11/PJOK.03/2020 and Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 as a National Disaster. The emergence of this policy was based on various complaints related to difficulties in accessing credit relief. The stimulus policies include: assessing the quality of financing loans and other provision of funds based only on provisions for payment of principal and/or interest for financing loans and other provision of funds, improving the quality of financing loans to become smooth after being restructured during the validity period of the PJOK.

Keywords: Agreement; pandemic; coercion

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang forcemajure pada perjanjian kredit (KUHPERdata dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998) dan mengetahui pengaturan hukum tentang forcemajure pada perjanjian kredit di tengah pademi Covid-19. Keadaan memaksa atau lebih dikenal *force majeure* atau dengan *overmacht* merupakan kondisi ketika debitur tidak sanggup melaksanakan prestasinya kepada kreditur disebabkan kejadian diluar kendali. Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan hukum terhadap force majeure pada perjanjian kredit perbankan ditengah pandemi covid-19 ditinjau KUHPERdata dan PJOK No. 11.03/2020. Kondisi memaksa dalam hukum kontrak menekankan pada kewajiban seseorang.

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata karena melanggar kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Berdasarkan sifatnya *force Majeure* dikategorikan dua yaitu absolut dan relatif. Absolut adalah kondisi debitur tidak mampu melaksan prestasi kepada kreditur disebabkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, wabah penyakit. Relatif adalah kondisi debitur masih mampu memenuhi prestasinya namun realisasi pencapaian tersebut harus ditindak lanjuti. Perjanjian pada kondisi pandemi tentulah mempengaruhi implementasi perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menganalisis data secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku merupakan sumber data penelitian ini. Kondisi memaksa atau *force majeure* tertuang pada Pasal 1244-1245 KUHPerdata. Akibat dampak covid-19 pada sektor perbankan Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 dan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana Nasional. Munculnya kebijakan ini atas dasar berbagai keluhan terkait kesulitan akses keringanan kredit. Kebijakan stimulus tersebut diantaranya: penilaian kualitas kredit pembiayaan dan penyediaan dana lainnya hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit pembiayaan dan penyediaan dana lain, peningkatan kualitas kredit pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya PJOK.

Kata Kunci : Perjanjian, Pandemi, Keadaan Memaksa.

1. PENDAHULUAN

Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan yaitu hubungan hukum yang berada dalam harta kekayaan diantara dua orang atau lebih, berdasarkan satu pihak memiliki hak atau disebut sebagai kreditur dan pihak lainnya memiliki kewajiban disebut sebagai debitur. Dalam perikatan apabila debitur tidak sesuai melaksanakan kewajiban secara sukarela yang beritikad baik dan seperti yang seharusnya, dengan demikian kreditur bisa meminta bantuan hukum supaya debitur dapat segera melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.¹ Obyek perikatan bisa dalam bentuk memberi suatu hal, melakukan perbuatan dan tidak melakukan suatu hal. Subyek perikatan yakni masing-masing pihaknya pada perikatan yakni debitur yang berkewajiban dan kreditur yang berhak.²

Perikatan terjadi merupakan terjadinya kondisi antara seseorang yang menyanggupi janji kepada orang lain atau dua orang yang mengikat janji satu sama lain dalam melakukan suatu hal. Hubungan antar perjanjian dan perikatan ialah bahwa

perjanjian tersebut menimbulkan perikatan. Pengaturan perikatan pada KUHPerdata terdapat dalam buku ketiga. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa, seluruh perikatan yang dibentuk dengan resmi diberlakukan undang-undang untuk pembuatnya.³

Kebijakan yang disebutkan dalam undang-undang memberi independensi bagi masing-masing pihak dalam membentuk atau tidak membentuk perikatan, membuat perjanjian dengan siapapun, menetapkan isi perjanjian yakni dengan cara tertulis maupun lisan, dan menetapkan isi perjanjian pelaksanaan beserta syaratnya. Hukum perikatan bersumber dari perikatan yang lahir karena perjanjian atas dasar Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yang timbul dikarenakan undang-undang, perikatan lahir karena perbuatan melanggar hukum. Dalam perikatan juga memiliki asas, yakni asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas konsensualisme⁴. Sesuai dengan Undang-Undang perikatan digolongkan dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Perikatan bersyarat, adalah perjanjian yang berakhir atau lahir dengan

bergantung terhadap kejadian yang tidak atau belum tentu terjadi.

- b. Perikatan yang bergantung terhadap sebuah ketentuan waktu, adalah perjanjian yang pelaksanaannya ditunda hingga waktu yang sudah ditetapkan.
- c. Perikatan mana suka, adalah ada 2 atau lebih prestasi.
- d. Perikatan tanggung-menanggung, adalah sejumlah individu merupakan dengan cara kolektif sebagai pihak yang berutang kepada 1 individu yang mengutangkan atau sebaliknya.
- e. Perikatan yang bisa dan tidak bisa dibagi adalah muncul jika ada persoalan dan jika satu pihak sudah diganti sejumlah individu lainnya.

Kondisi darurat atau umumnya dinamakan *force majeure* atau dengan *overmacht* merupakan sebuah kondisi pada saat debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya pada kreditur diakibatkan terdapatnya peristiwa di luar kendali, contohnya tanah longsor, bencana alam gempa bumi, dan lainnya. Mengakibatkan sebuah kewajiban maupun hak pada sebuah korelasi hukum tidak bisa dilakukan. Keadaan memaksa dicantumkan pada Pasal 1244-1245 KUHPerduta. Dengan adanya unsur-unsur terhalangnya melakukan sesuatu, yaitu:⁵

1. Adanya halangan untuk debitur dalam melaksanakan kewajiban.
2. Halangan tersebut bukan karna kesalahan debitur.
3. Tidak diakibatkan kondisi yang menjadi risiko debitur.

Dua tahun terakhir ini dunia sedang dilanda Covid-19 yang memberi dampak yang buruk di masyarakat karena semakin berkurangnya mobilitas bagi setiap orang Pemerintah RI dari Perpu (Peraturan

Pemerintahan Pengganti Undang-Undang) Tahun 2020 Nomor 1 mengenai Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam menangani Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) kemudian melalui UU Tahun 2018 No. 6 mengenai Karantina Wilayah, dan PSBB (Peraturan Sosial Berskala Besar) untuk dengan cepat menangani Covid-19. Kemudian melalui pemberlakuan Kepres (Keputusan Presiden) Tahun 2020 No 12 mengenai Penetapan Bencana Nasional.⁶

Tentunya dengan adanya bencana ini, perekonomian masyarakat akan semakin merosot sehingga demi menjaga stimulus perekonomian nasional maka otoritas jasa keuangan mengeluarkan peraturan sebagai peraturan countercyclical akibat tersebarnya Covid-19 no. 11/PJOK.03/2020.⁷

Sesuai dengan latar belakang itu, peneliti berminat dalam membahas masalah ini menjadi penelitian lebih lanjut yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Force majeure Pada Perjanjian Kredit Perbankan Ditengan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari KUHPerduta dan POJK No.11.03/2020”.

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Force majeure pada Perjanjian Kredit ditinjau dari KUHPerduta ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Force majeure pada Perjanjian Kredit di era pandemi ditinjau dari POJK?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yakni antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang force majeure pada

perjanjian kredit (KUHPerdata dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998).

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *forcemajure* pada perjanjian kredit di tengah pandemi Covid-19.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan dalam manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut

1. Manfaat praktis

- Untuk mengembangkan ilmu penulis supaya lebih memahami bagaimana aktivitas perbankan saat adanya pandemi covid-19 saat ini
- Sebagai sumber data pustaka untuk penelitian berikutnya sesuai penelitian yang akan dilakukan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengantarkan kepada pemahaman yang benar mengenai jurnal ini, maka terlebih dahulu kami uraikan dalam tinjauan pustaka yang akan mengantarkan kepada pengertian umum atau gambaran tentang isi jurnal ini.

Kredit adalah kecakapan melakukan pinjaman atau pembeli yang berjanji pembayarannya akan ditunda dalam batas yang ditentukan. Pandemi covid adalah wabah penyakit yang cepat menyebar ke berbagai negara dan sangat melanda banyak orang.

Force Majeure merupakan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan semestinya. Kerangka teori merupakan suatu dasar dari teori dimana untuk menciptakan serta memperkuat suatu permasalahan yang akan dianalisis. Adapun yang menjadi penelitian secara etimologis dari judul jurnal ini adalah teori perjanjian.

Teori perjanjian merupakan

perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang saling mengikat. Subyek hukum yang dimaksud merupakan dua orang atau lebih yang memiliki wewenang melaksanakan perbuatan hukum sesuai menginjakkan undang-undang. Prof.R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, terkadang hukum diartikan sebagai sesuatu yang dituliskan pada *law in book* (peraturan perundang-undangan) atau hukum yang diartikan sebagai norma dan kaidah yang menjadi panduan perilaku masyarakat pada suatu hal yang dinilai layak.⁸

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian yang sifatnya deskriptif analitis adalah penelitian yang menganalisis, menjelaskan, menelaah, dan menggambarkan sebuah kebijakan hukum.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan kepustakaan sebab penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang meliputi dokumen, artikel, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku perpustakaan, dan dokumen-dokumen resmi yang berhubungan terhadap materi penelitian. Sumber bahan hukum dibagi ke dalam tiga jenis, yakni⁹

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang saling mengikat. Adapun bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti yakni mencakup antara lain KUH Perdata dan PJOK nomor 11/PJOK.03/2020.
2. Bahan Hukum Sekunder, yakni dalam bentuk bahan yang berhubungan terhadap masalah yang diangkat contohnya internet, buku karangan ahli atau sarjana, dan artikel-artikel.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer melalui memberi pengertian dan pemahaman berdasarkan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang dipergunakan peneliti antara lain Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum.

3.3 Analisa Data

Data yang didapatkan kemudian di analisis dengan cara kualitatif. Data yang dihasilkan dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan data dan fakta dengan evaluasi dan pengetahuan umum.¹¹

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Tentang Force Majure Pada Perjanjian Kredit Ditinjau dari KUHPERDATA

4.1.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Sebuah kejadian di mana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang tersebut berjanji satu sama lain dalam melaksanakan suatu hal. Berdasarkan kejadian itu muncul sebuah hubungan antar dua pihak itu dan disebut perikatan. Perikatan *verbintenissen* merupakan sebuah hubungan antar dua pihak, dengan

demikian suatu pihak memiliki hak dalam menuntut satu hal dari pihak lainnya dan pihak yang lain memiliki kewajiban dalam menjalankan tuntutan tersebut. Hubungan antar perjanjian dan perikatan yakni perjanjian tersebut memunculkan perikatan, perjanjian ialah landasan paling penting yang menimbulkan perikatan, sumber lainnya ialah undang-undang. Perikatan merupakan sebuah definisi abstrak, sementara perjanjian merupakan sesuatu yang konkret terhadap sebuah kejadian.¹²

Kredit adalah kecakapan melakukan pinjaman atau pembelian yang berjanji pembayarannya akan ditunda dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Di samping hal tersebut, kredit adalah pengadaan tagihan atau uang atau tagihan yang bisa disamakan terhadap hal tersebut sesuai perjanjian pinjam-meminjam antar lembaga pembiayaan/bank terhadap pihak peminjam lalu membayarkan utang sesudah batas waktu yang sudah ditentukan melalui memberikan bunga. Kredit yakni memberikan fasilitas modal pada usaha dari kredit perbankan, dalam mengembangkan usaha supaya bisa memiliki daya saing, meninjau hambatan yang sangat mendominasi ialah modal.¹³

Subekti dengan dua istilah merumuskan hubungan perikatan dengan perjanjian. Sebuah kejadian di mana suatu individu berjanji pada orang lain ataupun di mana kedua orang tersebut berjanji satu sama lain dalam melaksanakan suatu hal, berdasarkan kejadian tersebut muncullah suatu hubungan antar kedua orang itu yang disebut perikatan. Perikatan merupakan hubungan antar 2 pihak ataupun 2 orang, dengan demikian pihak yang satunya memiliki hak dalam melakukan penuntutan terhadap sesuatu dari pihak lainnya dan pihak lainnya memiliki kewajiban dalam

menjalankan tuntutan tersebut. Hubungan antara perjanjian dan perikatan yakni perjanjian tersebut memunculkan perikatan, perjanjian merupakan sumber paling penting yang memunculkan perikatan, sumber lainnya ialah undang-undang. Perikatan merupakan sebuah definisi abstrak, sedangkan perjanjian merupakan sesuatu yang konkrit terhadap sebuah kejadian.

Sudikno Mertokusumo mengajukan tiga asas hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme merupakan persesuaian kehendak (terkait lahirnya perjanjian), asas kekuatan mengikat perjanjian (terkait akibat perjanjian) dan asas kebebasan berkontrak (terkait isi perjanjian)¹⁴

Sesuai dengan UU Tahun 1998 No 10 Pasal 1 angka 1 mengenai Perubahan terhadap UU Tahun 1992 No. 7 mengenai Perbankan (berikutnya dinamakan Undang-Undang Perbankan) menyatakan Perbankan merupakan keseluruhan hal yang berkaitan mengenai bank, yakni meliputi proses, serta, kegiatan usaha, dan kelembagaan untuk menjalankan operasional usahanya. Definisi bank dalam UU Perbankan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bank merupakan lembaga usaha yang mengumpulkan dana publik berupa simpanan dan disalurkan ke masyarakat berupa kredit untuk mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat.¹⁵

4.1.2 Pengaturan Hukum Tentang Force Majeure Pada Perjanjian Kredit menurut KUHPerdato

Penyelesaian kredit antara kreditur dan debitur di masa Pandemi Covid-19 haruslah menggunakan teori keadilan seperti yang dikemukakan Aristoteles yang menitikberatkan pada distribusi, kekayaan, kehormatan yang sama-sama diperoleh dari

masyarakat. Dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 tentunya harus diimbangi dengan penerapan hukum yang adil agar tidak menimbulkan kekacauan. Regulasi kebijakan pemerintah yang diberlakukan saat ini tidak boleh memunculkan ketidakadilan hukum di masyarakat. Dalam situasi era Covid-19, debitur dan kreditur membutuhkan keadilan hukum ketika menghadapi penyelesaian kredit.¹⁶

Kondisi memaksa atau sering disebut *force majeure* dalam hukum kontrak menekankan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban seseorang. Hukum perjanjian yaitu bagian dari hukum perdata karena melanggar kewajiban yang dituangkan dalam kontrak. *Force majeure* ialah kondisi debitur yang terkendala pelaksanaan prestasi maupun kewajiban karena keadaan yang diluar kendali pada waktu mengadakan perikatan maupun perjanjian, sedangkan debitur ketika itu beritikad baik.¹⁷

Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdato, namun tidak mendefinisikan *force majeure* itu sendiri. Pasal 1244 menyatakan apabila ada alasan untuk itu, debitur dipidana dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak pada waktunya untuk terlaksananya perikatan karena suatu peristiwa yang diluar kendali, tidak bisa dimintai pertanggung jawaban. Meskipun KUHPerdato tidak memberikan pengertian *force majeure* namun, dapat diartikan bahwa *force majeure* merupakan kondisi memaksa menjadikan debitur tidak mampu melakukan prestasinya maupun kewajiban terhadap kreditur dikarenakan terjadinya yang diluar pengetahuan dan kehendaknya. Seperti contoh: bencana alam banjir dan gempa bumi, kebakaran, pandemi Covid-19.

Berdasarkan sifatnya, force majeure dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu :Force majeure absolut, dan Force majeure relatif. Force majeure absolut merupakan kondisi debitur sama sekali tidak mampu melaksanakan prestasi kepada kreditur disebabkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan wabah penyakit. Adapun force majeure relatif merupakan kondisi debitur masih dapat memenuhi prestasi. Namun, realisasi pencapaian tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengorbanan besar dan tidak seimbang bahkan dengan kemungkinan menanggung resiko kerugian yang begitu besar¹⁸. Definisi force majeure tidak hanya merincikan kejadian yang menyebabkan timbulnya force majeure, yang dimaknai sebagai sebuah peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan kesanggupan masing-masing pihaknya untuk merugikan suatu pihak.

Perjanjian pada kondisi pandemi tentulah memengaruhi implemmentasi perjanjian yang disepakati dan ditetapkan masing-masing pihaknya, karena perjanjian itu mengikat masing-masing pihaknya, dengan demikian masing-masing pihaknya patuh terhadap isi perjanjian. Akan tetapi, seperti yang sudah dipaparkan lebih dulu bahwa force majeure merupakan sebuah kondisi dimana debitur tidak bisa melaksanakan prestasi atau kewajibannya pada kreditur sesudah dilaksanakan perjanjian, dan demikian debitur tidak bisa disalahkan dan tidak perlu menerima risiko dan tidak bisa menduga di saat perjanjiannya dijalankan dikarenakan terdapatnya kejadian di luar kendali. Contohnya : kecelakaan, gempa bumi, dan banjir.¹⁹

Memburuknya keadaan perekonomian dan pariwisata masyarakat karena Covid-19 tersebut juga memberi

pengaruh terhadap bank. Dengan situasi perekonomian yang terpuruk, banyak masyarakat yang memiliki pinjaman pada lembaga perbankan maupun non bank yang kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit. Sedangkan pada sisi lainnya lembaga pembiayaan non bank maupun lembaga perbankan juga berusaha supaya usahanya bisa selalu berjalan sebab lembaga pembiayaan non bank maupun lembaga perbankan berkewajiban dalam membayarkan upah untuk biaya operasional dan untuk pekerjanya. Hal itu mengakibatkan banyaknya pelelangan jaminan yang dipergunakan publik yang berperan sebagai nasabah/debitur terhadap lembaga pembiayaan non bank maupun lembaga perbankan berbentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.²⁰

Dalam hukum perjanjian dinamakan asas sebagai kekuatan mengikat perjanjian tersebut yaitu Pacta Sunt Servanda. Dalam KUHPERDATA asas ini dicantumkan pada Pasal 1338 yang mengatur setiap perjanjian yang di buat resmi dan diberlakukan sebagai UU untuk pihak yang membuat.²¹ Kesepakatan yang dibentuk masing-masing pihaknya pada asas ini ialah mengikat bagi mereka selaku pembuat kesepakatan²². Berdasarkan pemaparan asas pacta sunt servanda tersebut, masing-masing pihaknya hanya menjalankan perjanjian berdasarkan klausul perjanjian. Masing-masing pihaknya dilarang menjalankan perjanjian diluar klausul perjanjian. Secara umum kebijakan force majeure dicantumkan pada klausul perjanjian melalui penguraian kejadian apa saja yang tergolong force majeure.

Melalui diuraikannya kejadian yang tergolong dalam force majeure pada klausul perjanjian, masing-masing pihaknya bisa membatalkan maupun menunda perjanjian. Sebagai contoh apabila masing-masing

pihaknya memuat Covid-19 sebagai force majeure pada klausul perjanjiannya, dengan demikian suatu pihak bisa membatalkan maupun menunda perjanjian. Walaupun masing-masing pihak mencantumkan kebijakan force majeure pada klausul perjanjian tapi apabila covid-19 tidak tergolong force majeure, dengan demikian debitur yang wanprestasi tidak bisa membatalkan maupun menunda perjanjian menggunakan alasan covid-19.

Tidak ada pihak yang mampu memprediksi terjadinya peristiwa seperti pandemi covid-19. Maka, saat seseorang beritikad baik untuk mengklaim force majeure walau dalam perjanjiannya tidak menyebutkan covid-19 sebagai alasan terbengkalainya dalam melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, pihak tersebut harus dibebaskan atas dasar Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.²³

4.2 Pengaturan Hukum Tentang Force Majeure Pada Perjanjian Kredit di Era Pandemi Ditinjau dari POJK

4.2.1 Pengertian Pandemi

Pandemi adalah wabah penyakit yang cepat menyebar ke berbagai negara dan sangat melanda banyak orang. Sedangkan epidemi adalah istilah untuk menggambarkan meningkatnya jumlah kasus penyakit yang secara mendadak pada populasi suatu wilayah. Istilah pandemi ini digunakan untuk menunjukkan tingkat penyebaran penyakit, bukan menunjukkan tingkat penyakit yang tinggi.

Covid 19 adalah penyakit menular yang diakibatkan virus corona yang baru ditemukan dan dinamakan SARS-Cov-2 (sindrom pernafasan akut virus corona 2)²⁴. Jenis penyakit tersebut tidak pernah ditemui pada manusia sebelumnya, virus ini dapat saling menularkan dari kontak langsung misalnya berjabat tangan, batuk.

Biasanya yang banyak terkena virus ini yang sudah berumur, yang menyebabkan imunitasi badan mereka rendah.

Jadi pandemi covid 19 ini merupakan virus penyakit menular yang diakibatkan virus corona yang menyerang melalui saluran pernapasan dan menyebabkan kematian, penyakit ini menyerang siapa pun terlebih para orang tua yang sudah berumur mudah terserang penyakit ini dan saat ini sudah terjadi diseluruh dunia termasuk di negara kita ini negara Indonesia, penyakit ini berasal dari Wuhan Cina.

4.2.2 Dampak dari Pandemi Covid-19 di Indonesia

Dampak dari pandemi covid sangat berbahaya terhadap berbagai sektor kehidupan. Untuk menghindari penyebarannya, aktivitas yang mungkin mengumpulkan orang banyak telah dibatasi. Aktivitas yang diberi batasan tersebut termasuk bekerja dari rumah, belajar online.

Suatu kekhawatiran masyarakat ketika pemerintah menyatakan status darurat kesehatan yakni di bidang perekonomian, seperti yang dikatakan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyampaikan ada 3 dampak besar Covid-19 pada ekonomi Indonesia dengan demikian tergolong masa krisis. Suryo Utomo menyatakan terdapat 3 dampak Covid-19 untuk perekonomian Indonesia yakni:²⁵

1. Membentuk daya beli atau konsumsi rumah tangga yang dapat menopang 60% pada perekonomian yang menurun. Hal tersebut diindikasikan dari data BPS yang menyatakan konsumsi rumah tangga menurun dari 5,02 % di kuartal I 2019 menjadi 2,84 %

di kuartal 1 tahun ini.

2. Secara berkesinambungan, dengan demikian investasi turut menurun dan berdampak terhadap berhentinya usaha.
3. Semua negara ekonominya melemah, dengan demikian mengakibatkan harga komoditas menurun dan ekspor Indonesia pada sejumlah negara juga berhenti.

Dampak berdasarkan pengaruh covid-19 tersebut dalam bidang perbankan juga menerbitkan aturan tentang penangguhan pembayaran kredit untuk nasabah/ debitur. Secara umum, untuk menjalankan transaksi bisnis dalam sektor perbankan yang di sini melaksanakan kredit, cukup mungkin terdapatnya nasabah/debitur yang wanprestasi atau tidak bisa menjalankan kewajibannya terlebih terdapatnya pandemi covid-19. Dalam mengurangi terdapatnya kerugian antar nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 mengenai Stimulus rekonominan Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.²⁶

4.2.3 Kedudukan Force Majeure pada Perjanjian Kredit di Era Pandemi Kaitannya dengan POJK

Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan No 12 tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 menjadi bencana nasional, force majeure memanglah tidak dapat menjadi alasan utama untuk membatalkan perjanjian kredit namun dapat menjadi alasan dalam bernegosiasi untuk merubah maupun membatalkan isi perjanjian

kredit.²⁷

Kondisi pandemi Covid-19 yang bisa tergolong force majeure tentu saja memunculkan keterlibatan hukum pada kontrak bisnis yang telah dibentuk masing-masing pihaknya. Debitur juga tidak bisa dikatakan lalai atau wanprestasi dikarenakan terhambatnya dalam memenuhi kewajiban di luar kendali masing-masing pihaknya. Di samping hal tersebut, dampak hukum dikarenakan pandemi sebagai force majeure yang sifatnya relatif ialah bahwa masing-masing pihaknya tidak bisa menjadikan kondisi pandemi untuk alasan dalam membatalkan kontraknya. Force majeure sifatnya relatif hanya menanggukhan maupun menunda kewajiban kontraktual debitur secara sementara, tidak sebagai pembatalan terhadap kontraknya. Kontrak bisnis masih mengikat dan sah untuk masing-masing pihaknya. Timbulnya pandemi Covid-19 sifatnya hanya menanggukhan dalam memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur tanpa menghilangkan sama sekali kewajiban debitur terhadap kreditur.²⁸

Force majeure atau keadaan memaksa pandemi Covid-19 mengakibatkan timbulnya addendum maupun perubahan perjanjian dalam melaksanakan kewajiban di lain waktu apabila disetujui masing-masing pihaknya. Akan tetapi, harus ditegaskan bahwa pada kondisi memaksa yang harus didahulukan ialah kebijakan masing-masing pihaknya untuk menghadapi hal itu. Para pihaknya perlu menyadari dengan kebijakan bahwa terhadap hal lainnya yang bisa didahulukan, contohnya kerugian dengan cara kolektif terhadap kerugian yang terjadi pada suatu pihaknya. Lalu jika kondisi memaksa itu menjadikan suatu pihaknya terkendala melaksanakan kewajiban supaya pihak yang lain bisa

memberi kebijakan dalam bentuk kompensasi dalam melaksanakan kewajiban di lain waktu berdasarkan kesepakatan.²⁹

Force majeure tidak dapat menjadi alasan dalam membatalkan perjanjian yang bergantung terhadap klausul kontrak tersebut. Perlu diketahui lebih dulu isi klausul pada perjanjian apakah terdapat kesepakatan bahwa apabila mengalami sebuah kondisi memaksa dan perlu dipahami enis force majeure yang dicantumkan³⁰. Kondisi sebagaimana sekarang ini diperlukan itikad baik berdasarkan seluruh pihaknya dalam melaksanakan seluruh usaha yang memberikan win-win solution. Kebenaran itikad baik tersebut kemudian diadili pada peradilan dikarenakan terdapat debitur yang memang tidak bisa memenuhi prestasinya. Pokok berdasarkan force majeure yakni tidak dapat memenuhi prestasi dikarenakan terhadap sebuah kondisi memaksa. Doktrin force majeure dipergunakan ketika prestasinya memang tidak dapat terpenuhi.³¹

Melalui keadaan Indonesia yang tengah berada di masa Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) ditanggapi oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo sudah memberlakukan Kepres Tahun 2020 No 12 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional, Corona Virus Disease 2019 dapat dinyatakan sebagai landasan force majeure. Seperti poin kesatu dalam Keputusan tersebut menyatakan bencana non-alam yang disebabkan tersebarnya Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional. Akan tetapi melalui terdapatnya Keputusan Presiden itu tidak serta debitur bisa membatalkan maupun menunda perjanjian.

Pemerintah telah melakukan bentuk perlindungan hukum dengan menerbitkan POJK No. 11/PJOK.03/2020 sebagai sikap terhadap sejumlah keluhan dalam sulitnya mengakses dalam memberikan keringanan kredit.³² Peraturan stimulus meliputi: evaluasi mutu kredit penyediaan dan pembiayaan dana lainnya hanya berlandaskan ketetapan pembayaran bunga maupun pokok kredit pembiayaan dan penyediaan dana lainnya menggunakan plafon hingga Rp. 10 Miliar; dan meningkatkan kualitas kredit pembiayaan menjadi lancar sesudah dilakukan restrukturisasi sepanjang pemberlakuan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan. Kebijakan tersebut bisa dipergunakan pihak perbankan dengan tidak melihat batas-batas plafon jenis debitur atau kredit pembiayaan³²

Pemerintah sudah melaksanakan sejumlah usaha untuk menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19) salah satunya dalam sektor perekonomian, terutama dalam melaksanakan perjanjian kredit yakni terhadap lembaga pembiayaan maupun lembaga perbankan. Begitupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan) melalui pemberlakuan POJK No 11 /POJK.03/2020 (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/2020). Peraturan tersebut diberlakukan sebagai sikap terhadap sejumlah keluhan dalam sulitnya mengakses guna memberikan pembiayaan maupun keringanan kredit terhadap pekerja korban PHK, pekerja tidak tetap, ojek online, pengusaha UMKM, dan sopir taksi dari relaksasi kredit.³³

Debitur tentunya bisa menggunakan layanan restrukturisasi dan relaksasi dari pemerintah yang lalu dirumuskan debitur dari proposal restrukturisasi yang ditujukan terhadap krediturnya sesuai dengan

Peraturan OJK Tahun 2020 No. 11. Akan tetapi, jika bentuk pola restrukturisasi yang disampaikan kreditur dinilai tidak memadai oleh debitur, dengan demikian debitur bisa membuat pola restrukturisasi sesuai dengan perjanjian maupun untuk relaksasi yang cenderung rumit, dengan demikian PKPU dan UUK bisa dipergunakan supaya restrukturisasi menjadi menyeluruh dan seimbang.³⁴

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Force majeure telah dicantumkan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tapi tidak memberi definisi force majeure tersebut. Meskipun KUHPerdata tidak memberikan pengertian force majeure namun, dapat diartikan bahwa force majeure merupakan sebuah kondisi yang memaksa dan menjadikan debitur tidak bisa menjalankan kewajiban maupun prestasinya pada kreditur dikarenakan terjadinya yang diluar pengetahuan dan kehendaknya. Memburuknya keadaan perekonomian dan pariwisata masyarakat karena pandemi tersebut juga berdampak terhadap bank. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 mengenai Perubahan terhadap UU Tahun 1992 No. 7 mengenai Perbankan (berikutnya dinamakan Undang-Undang Perbankan) disebutkan Perbankan merupakan keseluruhan hal yang berkaitan mengenai bank, yakni meliputi proses, serta, kegiatan usaha, dan kelembagaan untuk menjalankan operasional usahanya.

Dampak berdasarkan pengaruh covid-19 tersebut dalam bidang perbankan juga menerbitkan aturan tentang penangguhan pembayaran kredit untuk nasabah/ debitur. Kondisi pandemi Covid-19 yang bisa tergolong force majeure tentu

saja memunculkan keterlibatan hukum pada kontrak bisnis yang telah dibentuk masing-masing pihaknya. Force majeure atau keadaan memaksa pandemi Covid-19 mengakibatkan timbulnya addendum atau perubahan perjanjian dalam melaksanakan kewajiban di lain waktu apabila disetujui masing-masing pihaknya. Akan tetapi, harus ditegaskan bahwa pada kondisi memaksa yang harus didahulukan ialah kebijakan masing-masing pihaknya untuk menghadapi hal itu, Pemerintah telah melakukan bentuk perlindungan hukum dengan menerbitkan POJK Nomor 11/PJOK.03/2020.

Saran

Perlu adanya klausul mengenai force majeure pada tiap-tiap perjanjian yang dibentuk dikarenakan eksistensi klausul tersebut bermanfaat untuk mengantisipasi sesuatu yang kemungkinan terjadi pada waktu mendatang dan berpotensi mengakibatkan konflik antara pihak terkait. Sehingga jika sesuatu kejadian terjadi diluar kuasa pihak yang membuat perjanjian akan ditemukan solusi dan cara penanganan yang cepat.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Yudha Hernoko. 2014. *"Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *"Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris"*. Jakarta: Kencana.

Lexy J. Moleong. 2012. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ridwan Khairandy. 2014. *"Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)"*. Yogyakarta: FH UI Press.

Salim H.S. 2019. *“Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak”*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qamar, N. Dkk. 2017. *“Metode Penelitian Hukum (legal research methods)”*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

JURNAL

Arie Exchell Prayoga Dewangker, (2020), “Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi”, *Jurnal Education and Development*, Vol VIII (3), hlm. 310

Bambang EM, Dhevi NS, (2020), “Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19”, *Jurnal Humaniora*, Vol IX (2), hlm. 258

Bondan SA, dkk, (2021), “Penerapan Klausula Force Majeure dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Akbar Juara*, Vol XI (1), hlm. 6

Daryl JR, (2016), “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure Menurut Pasal 1244-1245 KUH Perdata”, *Lex Privatum*, Vol 1 (2), hlm. 176